



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING PADA IMPOR
PRODUK *HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY (HRC ALLOY)* DI INDONESIA**

Diajukan sebagai tugas kelompok (Ujian Akhir Semester)

Mata Kuliah Analisis Ekonomi Perdagangan dan Industri

Oleh :

Evanti Andriani Syahputri	(2106 787 676)
Galuh Indri Fiktaria	(2106 787 700)
Gita Putri Pertiwi	(2106 787 726)
Tasyadhilla Larasati	(2106 788 016)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

2022

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hot rolled coil of other alloy (HRC Alloy) merupakan salah satu produk turunan baja atau dalam istilah industri disebut baja paduan. HRC Alloy diklasifikasikan dalam pos tarif HS 8 (delapan) digit yaitu 7225.30.90. Menurut BTKI 2017, HRC Alloy dengan pos tarif tersebut didefinisikan sebagai “Produk canai lantaaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih, lain-lain (selain dari baja silicon listrik dan baja *high speed*), tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan.”. HRC Alloy merupakan salah satu produk yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan pipa gas, infrastruktur, bagian-bagian alat transportasi, kendaraan berat hingga peralatan militer.

Salah satu penghasil produk HRC di dalam negeri adalah PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk (selanjutnya disebut KS). KS merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak di industri besi baja. Di dalam negeri, KS disebut menguasai 60% total produksi nasional untuk produk HRC carbon. Pada awal tahun 2020, KS mengajukan permohonan kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terkait dugaan dumping pada impor produk HRC Alloy dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

KADI merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tindakan dumping yang dilakukan mitra dagang internasional. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, KADI bertugas melakukan penyelidikan anti dumping dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan bilamana hasil penyelidikan membuktikan terjadi dumping yang mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri.

Pada tanggal 3 Februari 2020, KADI menginformasikan kepada perwakilan negara tertuduh yaitu RRT di Indonesia tentang permohonan penyelidikan anti dumping atas produk HRC Alloy yang diimpor dari RRT. Terdapat sekitar 21 perusahaan eksportir dan/atau produsen eksportir serta 17 perusahaan importir yang disebutkan dalam permohonan.

Pada tanggal 9 Maret 2020, KADI mengumumkan dimulainya penyelidikan anti dumping tersebut sekaligus menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang berkepentingan disertai pengiriman kuesioner untuk industri dalam negeri, eksportir

dan/atau eksportir produsen, serta importir yang disebutkan dalam permohonan. KADI memberikan waktu selama 40 (empat puluh) hari untuk menjawab kuesioner tersebut yang kemudian atas permintaan pihak yang berkepentingan, batas waktu tersebut diperpanjang hingga 17 Mei 2020. Periode penyelidikan untuk kerugian yang ditetapkan oleh KADI meliputi periode selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 Juli 2016 hingga 30 Juni 2019. Sementara periode penyelidikan untuk dumping menggunakan data dari 1 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019.

Selama penyelidikan KADI yang dilakukan pada tahun 2020 hingga 2021, memperoleh tanggapan dari beberapa pihak berkepentingan salah satunya *China Iron Steel Association* (CISA). CISA adalah pihak yang mengajukan keberatan atas tindakan penyelidikan yang dilakukan KADI. Menurut CISA, KS tidak mampu memproduksi HRC Alloy yang diimpor dari RRT, dan tidak ada perusahaan dalam negeri yang mampu memproduksi produk baja paduan tersebut. Selain itu CISA juga berpendapat bahwa HRC Alloy sangat berbeda dari HRC Carbon yang diproduksi KS. CISA bahkan mengungkapkan bahwa kerugian yang dialami KS bukanlah karena peningkatan impor produk HRC Alloy asal RRT namun karena kesalahan internal manajemen KS. Semua keberatan tersebut dijawab oleh KADI dalam laporannya. Dalam laporannya, KADI menulis bahwa HRC Carbon yang diproduksi oleh KS merupakan barang sejenis yang menyerupai HRC Alloy dari RRT. Hal ini dikarenakan HRC Alloy dari RRT tidak mengubah sifat mekanik sehingga menyerupai baja karbon yang diproduksi KS.

Berdasarkan hasil penyelidikan, KADI menyimpulkan adanya *unfair trade* yang dilakukan pihak RRT terkait impor HRC Alloy. KADI menemukan margin dumping sebesar 7,2% hingga 50,2% untuk eksportir dan/atau eksportir produsen yang berasal dari RRT. Selain itu, KADI juga menemukan adanya peningkatan volume impor barang dumping baik secara absolut maupun relatif yang mengakibatkan terjadinya dampak harga pada industri dalam negeri berupa *price undercutting* dan *suppression*. Hal ini disebut menjadi penyebab KS mengalami kerugian material yang ditandai salah satunya dengan peningkatan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang lebih besar dari harga jual domestik.

Rekomendasi utama yang diusulkan KADI berdasarkan hasil penyelidikan tersebut adalah pengenaan BMAD atas impor HRC Alloy yang berasal dari RRT dengan kode HS 7225.30.90 dan spesifikasi yaitu HRC Alloy yang memiliki kandungan Boron 0,0008%-

0,003% dan/atau Titanium \leq 0,025%. Dalam rekomendasi tersebut KADI mengusulkan besaran BMAD antara 7,2% hingga 50,2%. Pengenaan BMAD ini diusulkan untuk diberlakukan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan.

PMK Nomor 15/PMK.010/2022

Hasil penyelidikan KADI, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan menerbitkan kebijakan baru. Pada 22 Februari 2022, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor produk HRC Alloy dari Republik Rakyat Tiongkok (China). Pengenaan BAMD ini merupakan tambahan atas bea masuk umum (*Most Favored Nation*) sebesar 0% yang telah dikenakan, dan akan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

PMK dimaksud menyasar produk HRC Alloy asal RRT dengan kode HS 7225.30.90 sebagai objek peraturan. Dalam peraturan ini dijelaskan tentang spesifikasi barang yang dibebankan BAMD, sebagaimana usulan KADI, yaitu produk HRC alloy yang memiliki kandungan Boron (B) 0,0008% - 0,003% atau HRC Alloy dengan kandungan Boron (B) 0,0008% - 0,003% dan Titanium (Ti) kurang dari sama dengan 0,025%. Peraturan ini mengatur detail ketentuan pengenaan BAMD terhadap impor produk HRC Alloy dan ketentuan lain terkait pemasukan dan atau pengeluaran barang di kawasan tertentu. Terdapat kurang lebih 17 perusahaan eksportir dan/atau eksportir produsen produk yang dikenakan BAMD dengan kisaran 4,2% hingga 50,2%.

Pemberlakuan kebijakan ini diharapkan efektif dalam mencapai tujuan utama yaitu guna melindungi industri baja dan besi dalam negeri sehingga terhindar dari persaingan perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*). Pengenaan BMAD ini diharapkan dapat membuat pasar baja industri nasional semakin kondusif sehingga utilisasi dan daya saing produsen dalam negeri dapat meningkat.

II. KAJIAN LITERATUR

2.1. Landasan Teori

Trade remedies merupakan suatu instrumen kebijakan perdagangan internasional yang banyak digunakan oleh negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) untuk melindungi industri dalam negerinya. Beberapa jenis kebijakan *trade remedies* dapat berupa Anti Dumping, Anti Subsidi, maupun Tindakan Pengamanan (*Safeguard*). Secara umum *trade remedies* mengacu pada tindakan atau kebijakan pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif dari adanya impor barang yang dilakukan secara *unfair trade*. BMAD merupakan salah satu *trade remedies* dalam mengatasi tindakan dumping.

Salvatore (2013) mendefinisikan dumping sebagai penjualan produk ekspor di bawah total biaya atau setidaknya berada di bawah harga jual produk tersebut di pasar domestiknya. Sedangkan Krugman et al. (2018) menjelaskan bahwa dumping merupakan respon perusahaan pengeksport dengan menurunkan harga markup produk guna menurunkan biaya perdagangan untuk pasar luar negeri. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, mendefinisikan dumping sebagai barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengeksport. Dalam perspektif teori ekonomi, tindakan dumping mengandung makna diskriminasi harga (*price discrimination*), harga yang dapat mematikan kompetitor (*predatory pricing*) dan ketidakstabilan pasar (*market destabilization*).

Indonesia mendorong prinsip persaingan jujur dalam perdagangan, dan menolak praktik tidak adil (*unfair trade*). Artikel VI GATT (1994) secara khusus membahas dumping sebagai memasukkan suatu produk perdagangan ke negara lain di bawah harga normal produk tersebut. Indonesia juga meratifikasi *antidumping code* sebagai salah satu hasil Tokyo Round pada tahun 1979 yang merupakan bagian integral dari WTO (Nurchahyo et al., 2020).

Untuk membuktikan ada atau tidaknya tindakan dumping yang dilakukan oleh suatu negara terhadap impor produknya, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh instansi terkait. Dalam proses penyelidikan, diperlukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terbuktinya dumping yang dilakukan oleh suatu

Anti-dumping adalah tindakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di negara pengimpor terhadap barang impor yang terbukti dumping dan merugikan industri dalam negeri. Hal tersebut dilakukan melalui pengenaan bea tambahan atau BMAD pada barang impor sebesar margin of dumping, yaitu selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang dumping tersebut. BMAD dapat dikenakan untuk jangka waktu 5 tahun jika selama jangka waktu itu tetap terjadi dumping dan *injury*. Praktik anti-dumping merupakan salah satu syarat dalam menjalankan perdagangan internasional yang adil.



Gambar 1 menunjukkan dampak dari adanya dumping dan dampak pengenaan BMAD terhadap impor produk dumping tersebut. Gambar 1A menunjukkan titik keseimbangan Indonesia terjadi pada tingkat harga P_e dan kuantitas Q_e sebelum adanya dumping. Dumping menyebabkan harga mengalami penurunan menjadi P_x , sehingga produsen domestik Indonesia menurunkan produksinya menjadi Q_1 . Harga produk impor yang murah meningkatkan permintaan Indonesia menjadi Q_2 . Selisih antara produksi dan permintaan Indonesia sebesar $Q_2 - Q_1$ inilah yang kemudian dipenuhi dengan impor.

Adanya dumping menyebabkan produksi Indonesia menurun, dan untuk mengatasi dampak dari dumping, pemerintah menetapkan kebijakan BMAD yang ditunjukkan pada gambar 1B. Penetapan BMAD menyebabkan terjadi peningkatan harga domestik, semula P_x menjadi $P_x + \text{BMAD}$. Produsen dalam negeri akhirnya dapat bersaing dengan importir untuk memenuhi permintaan barang di dalam negeri. Hal ini menyebabkan permintaan produk impor menurun menjadi Q_4 - Q_3 dari yang sebelumnya sebesar Q_2 - Q_1 .

Secara garis besar, tujuan pengenaan kebijakan BMAD untuk produk HRC Alloy sebagai tindakan pemerintah yang dapat dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri guna menciptakan prinsip persaingan adil dalam perdagangan (*fair trade*). Produsen domestik dapat bersaing dengan importir dalam menyediakan produk HRC Alloy dengan harga normal.

2.2. Studi Kasus

Indonesia sebelumnya pun pernah mengenakan BMAD untuk produk HRC kepada Korea Selatan dan Malaysia yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 yang ditetapkan pada 7 Februari 2011. BMAD dikenakan terhadap sepuluh jenis produk yang diproduksi dan/atau diekspor oleh beberapa perusahaan dari kedua negara tersebut. Untuk Korea Selatan, semua perusahaan selain Hyundai Steel Company, POSCO dan Dongkuk Industries Co., serta Hyunday HYSCO dikenakan BMAD sebesar 3,8%, sedangkan Malaysia sebesar 48,4%.

Selanjutnya, KADI pada April 2015 telah memulai penyelidikan peninjauan kembali (*sunset review*) pengenaan BMAD HRC dari Korea Selatan dan Malaysia. Penyelidikan ini berdasarkan permohonan peninjauan kembali pengenaan BMAD yang diajukan oleh PT Krakatau Steel Tbk. KADI pun menemukan adanya bukti awal masih terdapat impor mengandung dumping atas barang impor HRC yang berasal dari kedua negara tersebut secara kumulatif.

Pada tahun yang sama, Malaysia memberlakukan kebijakan anti-dumping terhadap HRC dari China dan Indonesia per tanggal 15 Februari 2015. Kebijakan ini muncul akibat perusahaan domestik Malaysia tidak dapat bersaing dengan produk impor yang lebih murah di pasaran. Sehingga timbul petisi yang diajukan oleh perusahaan besi baja dan

asosiasi terkait di Malaysia. Selanjutnya *Ministry of International Trade and Industry of Malaysia* melakukan penyelidikan kepada produsen dalam negeri dan importirnya serta eksportir HRC asal negara terduga. Hasilnya adalah pengenaan BAMD dengan kisaran 2,49% hingga 25,40% untuk produk HRC alloy yang berasal dari China dan Indonesia. Khusus untuk impor HRC dari Indonesia akan diberikan secara rata sebesar 11,20%.


Namun sebelum kebijakan itu berakhir, pemerintah Malaysia memutuskan untuk mencabut peraturan BMAD terhadap produk HRC alloy impor dari Indonesia, setelah ditinjau sejak 14 Agustus 2018. Hal ini dilakukan karena kurangnya pasokan HRC alloy di Malaysia, selain itu Malaysia berargumen bahwa impor tersebut tidak lagi merugikan produsen dalam negerinya. Pembatalan kebijakan anti-dumping oleh Malaysia ini pun didukung oleh inisiasi produsen baja asal Indonesia seperti PT Krakatau Steel Tbk.

Pengenaan BMAD HRC alloy oleh Malaysia telah mengganggu kinerja ekspor Indonesia ke negara tersebut. Pada 2014, kinerja ekspor HRC alloy dari Indonesia ke Malaysia mencatatkan nilai transaksi sebesar US\$ 30 juta. Namun pada tahun pengenaan BMAD, nilai transaksi menurun hingga US\$ 8,6 juta.

III. PEMBAHASAN

RRT merupakan negara mitra dagang utama Indonesia untuk impor produk HRC. Berdasarkan data BPS yang diolah oleh Kementerian Perdagangan, impor HRC Indonesia dari China memiliki tren positif sebesar 49,76% pada periode 2012 – 2022. Nilai impor tertinggi sebesar US\$ 261,41 juta pada tahun 2018 yang mencangkup 78% dari total impor HRC Indonesia.

Keterbatasan data dan pemberlakuan kebijakan yang masih relatif baru menjadi hambatan dalam melihat efektifitas kebijakan ini. Namun apabila membandingkan nilai impor HRC Indonesia dari RRT pada periode Januari hingga September untuk tahun 2021 dan 2022 maka pengenaan BMAD secara signifikan mengurangi nilai impor produk dimaksud dalam jangka pendek. Penurunan sebesar 70,27% terjadi untuk periode ini yaitu US\$ 124,12 juta di Januari – September 2021 sedangkan Januari – September 2022 hanya mencapai US\$ 36,91 juta.



Gambar 2. Tren Impor HRC Indonesia dari China, Periode 2012 – 2022 (US\$ Juta).


Sumber: BPS diolah Kementerian Perdagangan

Hal ini sejalan dengan hasil pengenaan BMAD HRC Alloy Indonesia oleh Malaysia pada tahun 2015. Penurunan nilai transaksi ekspor HRC Indonesia ke negara tersebut mencapai US\$ 8,6 juta di tahun pengenaan. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan penelitian oleh Nurcahyo et al. (2020) yang menunjukkan pengenaan BMAD produk *tinplate* mengakibatkan adanya penurunan nilai impor produk dari RRT dan Taiwan. Namun penelitian oleh Prasetya et al. (2022) yang melakukan analisis pengaruh kebijakan anti-dumping berupa pengenaan BMAD terhadap impor BOPET di Indonesia mendapatkan hasil yang berbeda. Hasil penelitiannya adalah kebijakan BMAD tidak dapat memberikan efek pembatasan terhadap impor BOPET Indonesia dari negara target.

Meskipun dapat dilihat bahwa nilai impor HRC Indonesia dari RRT secara langsung menurun drastis setelah pengenaan BMAD, namun terdapat beberapa hal yang perlu dianalisa lebih lanjut. Pertama, apakah penurunan impor RRT akan menyebabkan peningkatan tingkat kompetisi industri dalam negeri. Kedua, kekosongan pasokan HRC Alloy di Indonesia akan diisi oleh impor dari negara lainnya. Terakhir, bagaimana pengaruh pengenaan BMAD terhadap industri hilirnya dikarenakan HRC Alloy merupakan barang setengah jadi.

Sumber importasi dapat dialihkan dari negara yang dikenakan tindakan anti-dumping ke negara yang tidak dikenakan anti-dumping. Jepang dan Taiwan adalah dua negara importir utama HRC ke Indonesia setelah RRT. Pada tahun 2021, nilai impor HRC Jepang ke Indonesia sebesar US\$ 38,69 juta dan Taiwan mencapai US\$ 33,28 juta. Nilai tersebut diperkirakan akan terus meningkat karena tren impor HRC kedua negara ke

Indonesia positif untuk periode 2012-2022 yaitu Jepang 5,48% dan Taiwan 55,22%. Selain itu, pengenaan kebijakan BMAD terhadap RRT juga sangat signifikan meningkatkan nilai impor HRC dari Jepang dan Taiwan ke Indonesia.



Gambar 5. Persentase Perubahan Nilai Impor (US\$) Produk HRC dengan kode HS: 7225.30
Periode Januari-September 2022/2021.

Sumber: BPS diolah Kementerian Perdagangan

Pengenaan BMAD atas HRC Alloy asal RRT tidak hanya akan mempengaruhi industri HRC, tetapi juga industri hilir. Industri hilir akan terdampak dari pengenaan BMAD HRC Alloy karena adanya peningkatan harga jual HRC Alloy di domestik. Konsekuensinya, industri besi dan baja hilir harus menyesuaikan harga jual mereka dengan biaya pokok produksi yang relatif mahal. Meskipun demikian, kebijakan BMAD ini turut memberikan stabilitas harga lokal jika dibandingkan dengan fluktuasi harga bahan baku impor. Sehingga menjadikan iklim positif bagi industri hilir, karena kebijakan tersebut jelas arahnya dalam rangka menanggulangi permasalahan impor baja yang dilakukan secara tidak adil (*unfair trade*), yang dapat menyebabkan kerugian.

Dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan ini, pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Monev dapat dilakukan melalui *interim review* dan *sunset review* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Dalam hal *interim review*, peninjauan kembali dilakukan mengenai kemungkinan adanya kerugian masih tetap berlanjut dan/atau kerugian akan berulang kembali jika pengenaan BMAD dihentikan. Selanjutnya, *sunset review* dilakukan jika pengenaan BMAD akan

berakhir. Jika dari hasil penyelidikan ditemukan adanya indikasi masih terjadi dumping dan masih ada kerugian yang dialami industri dalam negeri atas barang impor tersebut, maka KADI dapat merekomendasikan untuk memperpanjang pengenaan BMAD, selama ada permohonan review dari pemohon atau industri dalam negeri.

IV. FURTHER RESEARCH

KS sebagai salah satu produsen HRC dengan pangsa pasar domestik terbesar menyambut baik kebijakan pengenaan BMAD dalam rangka menanggulangi permasalahan impor baja yang dilakukan secara tidak adil (*unfair trade*). Disampaikan bahwa, masuknya baja impor khususnya yang berasal dari RRT terindikasi kuat dilakukan secara *unfair* seperti halnya dumping dan pengalihan pos tarif (*circumvention*). Terkait isu *circumvention*, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa *circumvention* mengakibatkan tindakan anti-dumping atas impor dinilai tidak efektif.

Kebijakan pengenaan BMAD yang baru saja diterbitkan ditargetkan untuk produk HRC Alloy asal RRT dengan kandungan Boron sebesar 0,0008%-0,003% dan/atau Titanium $\leq 0,0025\%$. Namun sejauh ini tidak ditemukan teknis implementasi kebijakan tersebut khususnya untuk memastikan besaran unsur Boron dalam produk HRC Alloy impor.

Dalam rangka memastikan inefisiensi dari sisi perusahaan, perlu dilakukan analisis terhadap laporan penjualan milik perusahaan produsen HRC di dalam negeri. Namun hal itu sulit diimplementasikan, karena laporan perusahaan umumnya merupakan informasi terbatas yang tidak bisa dibagikan dengan mudah kepada pihak yang tidak berkepentingan. Laporan tersebut hanya bisa diberikan kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan kasus-kasus tertentu seperti dugaan dumping.

Rentang waktu penyelidikan dengan implementasi kebijakan dinilai kurang relevan karena jarak waktu yang cukup lama. Masa penyelidikan dari tahun 2020 hingga 2021 seharusnya dapat dibuat lebih singkat, sehingga implementasi kebijakan tersebut bisa sesuai dengan kondisi lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhayat, A. P. (2014). Efektivitas Tindakan Anti Dumping Indonesia 1996-2010. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 8(2), 247-268.
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor produk Hot Rolled Coil of Other Alloy (HRC Alloy) dari Republik Rakyat Tiongkok (CHINA). Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2011). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara Republik Korea dan Malaysia. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. (2022). Data Ekspor Impor Produk HRC dengan kode HS: 7225.30. Diunduh 1 Desember 2022 dari <http://sister.kemendag.go.id/>
- Komite Anti Dumping Indonesia. (2021). Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Anti Dumping Atas Impor *Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel* (HRC Alloy) Pos Tarif No: 7225.30.90 yang Berasal dari RRT. Diunduh 1 Desember 2022 dari <http://kadi.kemendag.go.id/>
- Komite Anti Dumping Indonesia. (2021). Laporan Data Utama Hasil Penyelidikan Anti Dumping Atas Impor *Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel* (HRC Alloy) Pos Tarif No: 7225.30.90 yang Berasal dari RRT. Diunduh 1 Desember 2022 <http://kadi.kemendag.go.id/>
- Komite Anti Dumping Indonesia. (2022). Tahapan Penyelidikan Pengenaan Tindakan Antidumping. Diunduh 1 Desember 2022 dari <http://kadi.kemendag.go.id/>
- Nurchahyo, M. A., & Purwana, A. S. (2020). Dampak Penerapan Bea Masuk Anti-Dumping Atas Impor Produk Tinplate. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 4(1), 145-165.
- Paul Krugman, M. O. (2018). *International Economics Theory and Policy* (Eleventh ed.). Pearson.
- Prasetya, A. E., & Nurchahyo, M. A. (2022). Analisis Kebijakan Antidumping di Indonesia (Studi Kasus Produk BOPET). *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(1), 205-232.
- Salvatore, D. (2013). *International Economics* (Eleventh ed.). Wiley.